

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala hal, termasuk segi apapun peraturan dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa dampak langsung terhadap pandangan hidup manusia yang akhirnya dapat mengubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan baru untuk keberlangsungan hidup diperlukannya perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Oleh karena itu negara memberikan perlindungan dalam bentuk pengeluaran segala bentuk peraturan hukum. Perubahan-perubahan ini terdapat dalam nilai-nilai masyarakat bangsa Indonesia¹

Nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa perikemanusiaan, keadilan. "Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Indonesia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sosial, perdamaian, cita politik, sifat bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Menurut pernyataan Hans

¹ Darji Damodiharjo dan Shidarta. 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, Cetakan ke-5, hal 209.

Kelsen bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan- aturan (*rules*) terhadap perilaku manusia.² Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem kensekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara kesatuan republik indonesia memiliki dasar-dasar hukum dalam bertindak, dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia alinea IV (empat) yaitu kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat , hal.13.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang dasar negara republik Indonesia diatas merupakan tujuan dalam perwujudan bermacam-macam fungsi pemerintahan Negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi kepolisian republik Indonesia terhadap masyarakat dalam keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 (satu) Undang- undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia selanjutnya di singkat UU kepolisian telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas kepolisian negara republik Indonesia. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa fungsi kepolisian negara republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi republik Indonesia menyadari akan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa maka pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan usaha seluas mungkin dan melengkapi petugas penegak hukum dengan berbagai jenis senjata api dan amunisi yang memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api secara luas, namun disertai usaha memperkuat pengendalian pengguna persenjataan agar tidak mematikan atau melukai.

Di republik Indonesia masih banyak ditemukan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, salah satu jenis kejahatan menggunakan senjata api yang sangat menonjol dalam belakangan terakhir ini adalah penodongan senjata api kepada pengendara lain di jalanan dengan munculnya

fenomena itu jelas akan sangat mengganggu ketentraman masyarakat yang merasakan keamanan dan keselamatan merupakan suatu yang sangat langka di negeri yang berdasarkan hukum ini sebagaimana telah diketahui maraknya kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal dikalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah³

Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya.⁴ Salah satu kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu pembegalan menggunakan senjata api di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan yang dilakukan Miswanderi, otak begal motor warga Penukal bersama 3 rekannya sudah tertangkap,⁵ jika ditinjau dari kasus diatas maka perlu adanya perhatian khusus dari pihak POLRI terhadap remaja perihal penggunaan senjata api yang dapat membahayakan masyarakat sekitar dan juga dirinya sendiri.

Masyarakat sipil seharusnya diberikan pembelajaran terkait penggunaan senjata api secara ilegal, sehingga kejahatan dan disertai kekerasan dengan senjata api

³ Prof.Andrianus Meliala. 2001. *Senjata Api dan Penaganan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. hal 25.

⁴ Irwandy Hendrik. 2013. *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil*, Universitas Bung Hatta, Padang. hal 2.

⁵ Kompas, Begal Bersenjata Api Ini Ditangkap Polisi Saat Sedang Tidur, <https://regional.kompas.com/read/2016/11/22/22030991/begal.bersenjata.api.ini.ditangkap.polisi.saat.sedang.tidur>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

dapat dicegah dan di tanggulangi sebagai suatu gambaran mengenai apa yang penulis uraikan di atas. Terdapat banyak kasus jika ingin dikaji lebih lanjut seperti penggunaan senjata api yang terungkap, penodongan pistol ke paspampres di istana merdeka, pembunuhan wartawan di Jakarta, penodongan pistol terhadap pengendara lain di jalanan dan masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sejalan dengan penelitian yang diadakan oleh Yahakuku Ariel Liffa mengenai kasus pembunuhan seorang wartawan senior TVRI yang bernama Djuli Elfano dimana dibunuh oleh sekelompok perampok yang menggunakan senjata api.⁶ Pada saat itu korban yang sedang berada di rumahnya dan hendak keluar tampah diketahui oleh korban pelaku yang berjumlah 5 orang, sedang melakukan aksi pencurian sepeda motor dan tampah sepengetahuan oleh pelaku korban sudah dipergoki dan tampah di sengaja pelaku langsung menembaki korban pada bagian dada korban dan bagian ketiak kanan korban hingga korban terjatuh dan berlumuran darah sempat dilarikan ke rumah sakit tapi korban meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit.

POLRI melakukan pelacakan untuk menemukan para pelaku yang dimana sampai saat ini Polri baru menangkap 4 orang pelaku, dan satu pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sesuai dengan perbuatan pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup karena melanggar KUHP pasal 338 , 339, undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat di lihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya

⁶ Yahakuku Ariel Liffa. 2012. *Tinjauan Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Secara Melawan Hukum Oleh Masyarakat Sipil*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal 21

hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian poin pertama menyebutkan harus ada aturan Undang-Undang dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Banyaknya masyarakat sipil yang memiliki senjata api ilegal itu karena pada faktanya banyak didalam masyarakat beredar pasar gelap (*black market*) tentang perdagangan senjata api kurangnya pengawasan terhadap pasar gelap senjata api inilah yang memicu dan mendorong banyak orang memiliki senjata api tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku serta kesiapan mental sebagai pemilik senjata api sebagai akibatnya banyak senjata api yang tidak terdaftar dan memiliki izin kepemilikan.

Konsekuensinya yang muncul adalah menyulitkan polisi dalam melacak pemilik dan pemakai senjata api karena tidak ada nomor registrasi dan izinnya. Atas dasar uraian di atas maka peneliti mencoba melakukan pengkajian penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil terutama yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan upaya yang dilakukan POLRI untuk menanggulangnya. Oleh karenanya dalam penelitiannya peneliti mengambil judul Tinjauan Terhadap Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang senjata api dalam hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan tentang senjata api dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai upaya kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.
2. Untuk Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak bagi akademis fakultas hukum, masyarakat, kepentingan negara dan terutama menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam upaya kepolisian menanggulangi penyalahgunaan senjata api.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini, supaya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan hukum yang berlaku

terkait penggunaan senjata api ilegal di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana masyarakat sipil dapat bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian dengan pendekatan sejarah/*historical approach* dan pendekatan undang-undang melalui kajian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interperetasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai data utamanya yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, surat

kabar, jurnal, majalah, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

1) Bahan hukum primer meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian izin pemakaian senjata api.

2) Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis menjelaskan tentang kepolisian, upaya kepolisian, tentang senjata api, tentang masyarakat sipil dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang telah ditelaah dan dianalisis secara sistematis berdasarkan kajian literatur pada Bab II untuk menjawab permasalahan tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Penulis memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis berupa jawaban atas rumusan masalah, serta rekomendasi terkait peristiwa yang muncul dalam hasil penelitian.